



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1234/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALAMSYAH**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /09 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tongkol Nomor 33 Kelurahan
Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur Kota
Pematang Siantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Ferbruari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/07/II/2023/Res.Narkoba tanggal 15 Ferbruari 2023;

Terdakwa Alamsyah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1234/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba, SH., MH. Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum USI Kantor Jl. Jend Sudirman No. 15 Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal Nomor 104/Pen.Pid/2023/PN Pms, tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa No.Reg.Perkara:PDM-453/PSIAN/Enz.2/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ALAMSYAH** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Tongkol Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 16.30 Wib, saksi PUTRA LIMA SORMIN, Saksi ALEK A. SIDABUTAR, saksi IHSAN WAHYUDI SINAGA, saksi RORI P. RITONGA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis Shabu di Pinggir Jalan di Jalan Tongkol Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1234/PID.SUS/2023/PT MDN



terhadap terdakwa ALAMSYAH lalu terdakwa Alamsyah memperlihatkan dari tangan kiri terdakwa ALAMSYAH berupa 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis shabu, lalu dari kantong depan sebelah kanan celananya ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Iphone. selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan kiri terdakwa karena rencananya akan terdakwa berikan kepada orang yang menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari GEMPAR MANIK (Dpo) dengan cara membelinya dengan harga Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) paket shabu seberat lebih kurang 1 (Satu) gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :070/IL.10040.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 berupa:
 - 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 1,19 (Satu koma Sembilan Belas) Gram berat bersih 0,89 (Nol koma Delapan puluh sembilan) gram, yang disita dari tersangka ALAMSYAH.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 970/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm., Apt., barang bukti yang diterima :1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Putih. dengan berat netto 0,89 (Nol koma delapan puluh sembilan) gram diduga mengandung narkotika. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika Milik tersangka atas nama : **ALAMSYAH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ALAMSYAH adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ALAMSYAH** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Tongkol Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan Tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 16.30 Wib, saksi PUTRA LIMA SORMIN, Saksi ALEK A. SIDABUTAR, saksi IHSAN WAHYUDI SINAGA, saksi RORI P. RITONGA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis Shabu di Pinggir Jalan di Jalan Tongkol Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alamsyah lalu terdakwa ALAMSYAH memperlihatkan dari tangan kiri terdakwa ALAMSYAH berupa 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis shabu, lalu dari kantong depan sebelah kanan celananya ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Iphone. selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1234/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman.*
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor : 070/IL.10040.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 berupa:
 - 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 1,19 (Satu koma Sembilan Belas) Gram berat bersih 0,89 (Nol koma Delapan puluh sembilan) gram, yang disita dari tersangka ALAMSYAH.
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 970/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm., Apt., barang bukti yang diterima :1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Putih. dengan berat netto 0,89 (Nol koma delapan puluh sembilan) gram diduga mengandung narkotika. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika Milik tersangka atas nama : **ALAMSYAH.**
- Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ALAMSYAH adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1234/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1234/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 5 September 2023;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1234/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1234/Pid.Sus/2023/PT MDN
tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pematang Siantar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman”* dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsiddair kami.
 2. Menjatuhkan pidana terdakwa ALAMSYAH dengan pidana penjara selama : *7 (tujuh) tahun* dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar *Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama *6 (Enam) Bulan*.
 4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu.
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone.
- SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)*.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 31 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1234/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Alamsyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu.
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone.Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 88/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 31 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding pada tanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Terdakwa dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 16 Agustus 2023 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2023;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1234/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 7 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi membeli sabu tersebut untuk dipakai tetapi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman* dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsiddair;
- Berawal Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 16.30 Wib, saksi PUTRA LIMA SORMIN, Saksi ALEK A. SIDABUTAR, saksi IHSAN WAHYUDI SINAGA, saksi RORI P. RITONGA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis Shabu di Pinggir Jalan di Jalan Tongkol Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALAMSYAH lalu terdakwa Alamsyah memperlihatkan dari tangan kiri terdakwa ALAMSYAH berupa 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis shabu, lalu dari kantong depan sebelah kanan celananya ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Iphone. selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan.

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1234/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan dari tangan kiri terdakwa karena rencananya akan terdakwa berikan kepada orang yang menyuruh terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari GEMPAR MANIK (Dpo) dengan cara membelinya dengan harga Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) paket shabu seberat lebih kurang 1 (Satu) gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :070/IL.10040.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 berupa:
 - 1 (Satu) paket Narkoba diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 1,19 (Satu koma Sembilan Belas) Gram berat bersih 0,89 (Nol koma Delapan puluh sembilan) gram, yang disita dari tersangka ALAMSYAH.
- Bahwa sebelum terdakwa memakai Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa sudah ditangkap polisi
- Bahwa didalam pemeriksaan bersikap kooperatif dan berterus terang
- Bahwa Terdakwa telah berada pada kondisi kecanduan atau ketergantungan narkoba meskipun Terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkoba namun belum mengalami gangguan fisik dan psikis.
- Terdakwa bukan pertama kali menggunakan shabu secara melawan hukum, melainkan sudah beberapa kali menggunakan shabu baik sendiri maupun bersama-sama.
- Bahwa Narkoba tersebut diperoleh dari Gempar Manik (DPO) yang merupakan Bandar besra yang harusnya ditangkap
- Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Pms Tanggal 31 Juli 2023 tersebut, karena pidana

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1234/PID.SUS/2023/PT MDN



yang di jatuhkan terlalu berat

Kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Pms Tanggal 31 Juli 2023 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 104/Pid.Sus/2023/PN.Pms Tanggal 31 Juli 2023;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila PengadilanTinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 31 Juli 2023, serta telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1234/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 31 Juli 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 31 Juli 2023, terdakwa Alamsyah yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh **JUMONGKAS**

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1234/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

L. GAOL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **LELIWATY, S.H., M.H.** dan **ABDUL AZIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

LELIWATY, S.H., M.H.

t.t.d.

ABDUL AZIS, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HERY CHANDRA, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1234/PID.SUS/2023/PT MDN